



# **LAPORAN TAHUNAN**

## **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

#### **DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2025**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kesuma Bangsa No. 1, Samarinda

website : <https://dishub.kaltimprov.go.id>

email : [dishub@kaltimprov.go.id](mailto:dishub@kaltimprov.go.id)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya **Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk **akuntabilitas dan transparansi** pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini memuat gambaran kebijakan, tata kelola, sumber daya, pelaksanaan pelayanan, statistik permohonan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan pelayanan informasi publik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Samarinda, 31 Desember 2025  
Kepala



**YUSLIANDO**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sepanjang Tahun 2025, **PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur** telah melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan informasi dilaksanakan melalui mekanisme tatap muka dan media elektronik.

Total permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2025 sebanyak **74 permohonan**, dengan tingkat pemenuhan sebesar **100%**, tanpa adanya keberatan maupun sengketa informasi publik. Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi adalah **3 - 5 hari kerja**.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia khusus PPID dan belum optimalnya integrasi data antar unit kerja. Namun demikian, pelayanan informasi publik tetap dapat berjalan dengan baik dan terkendali.

# **BAB I**

## **KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1.1 Dasar Hukum**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 600.4.23.1/28/SK/DISHUB/SEKT-UMUM tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
6. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.14.3/20/SK/DISHUB/SEKT-UMUM tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

### **1.2 Kedudukan PPID Pelaksana**

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur merupakan unit pelaksana teknis pelayanan informasi publik yang berada di bawah koordinasi **PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**.

PPID Pelaksana bertanggung jawab dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik yang berada dalam penguasaan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

### 1.3 Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana meliputi:

- Mengelola dan mendokumentasikan informasi publik
- Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik
- Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
- Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan
- Menyusun laporan tahunan pelayanan informasi publik

### 1.4 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang **cepat, tepat, transparan, dan akuntabel**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA

#### 2.1 Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik dikelola oleh PPID Pelaksana dengan dukungan personil dari beberapa unit kerja terkait. Penugasan PPID bersifat struktural dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik meliputi:

- Ruang layanan informasi (terintegrasi dengan layanan umum)
- Perangkat komputer dan jaringan internet
- Media penyimpanan dokumen (fisik dan digital)
- Website resmi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

#### 2.3 Kanal Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui:

1. Pelayanan langsung/tatap muka
2. Surat elektronik (email resmi) melalui email : [dishub@kaltimprov.go.id](mailto:dishub@kaltimprov.go.id)
3. Website Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur :  
[www.dishub.kaltimprov.go.id](http://www.dishub.kaltimprov.go.id)
4. Koordinasi melalui PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **3.1 Pengelolaan Daftar Informasi Publik**

Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik yang mencakup:

- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Tersedia Setiap Saat
- Informasi yang Dikecualikan

Klasifikasi informasi publik telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 600.4.23.1/28/SK/DISHUB/SEKT-UMUM Tentang : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

#### **3.2 Pelayanan Permohonan Informasi**

Setiap permohonan informasi diproses sesuai SOP pelayanan informasi publik dengan memperhatikan batas waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam PerKI Nomor 1 Tahun 2021.

#### **3.3 Koordinasi dan Pembinaan**

PPID Pelaksana secara aktif berkoordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka sinkronisasi kebijakan, pemutakhiran data, dan peningkatan kapasitas pelayanan informasi publik.

## BAB IV

### STATISTIK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 4.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2025

Uraian	Jumlah
Total Permohonan	74
Dikabulkan Seluruhnya	74
Dikabulkan Sebagian	0
Ditolak	0

#### 4.2 Waktu Penyelesaian

Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi publik adalah **3 - 5 hari kerja**, lebih cepat dari batas maksimal yang ditentukan.

#### 4.3 Keberatan dan Sengketa

- Jumlah keberatan: **0 (nol)**
- Jumlah sengketa informasi: **0 (nol)**

# **BAB V**

## **KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN**

### **5.1 Kendala**

1. Keterbatasan sumber daya manusia khusus PPID
2. Belum optimalnya integrasi data antar unit kerja
3. Masih adanya informasi yang belum terdokumentasi secara sistematis

### **5.2 Upaya dan Solusi**

- Peningkatan koordinasi internal
- Pemutakhiran dokumentasi informasi
- Penguatan peran PPID Pelaksana melalui pembinaan berkelanjutan

## **BAB VI**

### **PENUTUP DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan, direkomendasikan:

1. Penguatan kapasitas SDM PPID
2. Pengembangan sistem informasi layanan publik terintegrasi
3. Pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi pelayanan informasi publik.

# LAMPIRAN

1. SK Penunjukan PPID Pelaksana
2. Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Rekap Permohonan Informasi Publik